ARSIP / DOKUMENTASI
BAGIANHUKUM

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang :
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur, sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perlu dengan segera dibentuk Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut;

b. bahwa [illegible] perkawinan, [illegible] perlu [illegible] Peraturan Pemerintah [illegible] tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang [illegible] Undang-Undang Dasar [illegible] Tahun 1950 [illegible] Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia [illegible] Tahun 1950 [illegible] Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia [illegible];

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. [illegible] Nomor [illegible] Tahun [illegible] tentang [illegible] Negara Republik Indonesia Tahun [illegible] Nomor [illegible] Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [illegible];

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menteri.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah adalah Bupati karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

[illegible] Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dikurangi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur [illegible] 2015 Nomor [illegible]).

14. Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 setelah perubahan dan Surplus dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dikurangi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 2, Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 2, Belanja dan Pembiayaan setelah dikurangi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dikurangi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 10).

MENGUTUSKAN :

Ditetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menteri.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati Barito selaku pengelola keuangan daerah dengan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal daerah.
7. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui kekayaan yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di daerah seperti Kantor-kantor, Komando Resort Militer, Kejaksaan, Kepolisian Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah dan lain-lain, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi kemasyarakatan bersifat semi pemerintah, antara lain adalah Palang Merah Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pramuka, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan yang termasuk Organisasi Non Pemerintah antara lain adalah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan dan Lembaga Adat.
13. Organisasi Semi Pemerintahan adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Berdasarkan ketentuan yang berlaku.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
19. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
20. Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah lainnya/atau pemerintah desa, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
21. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/ barang dari pemerintah daerah kepada individu , keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat, yang sifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.
22. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

10. Dalam Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya milik oleh Daerah.
11. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai tingkatan lebih di daerah seperti Kantor Kejaksaan, Komando Resort Militer, Kepolisian Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah dan lain-lain sesuai kebutuhan pelaksanaan pemerintahan – undangan.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar dan Pancasila, termasuk organisasi kemasyarakatan berbasis seni pemerintah, antara lain adalah Palang Merah Indonesia, Karitas Olahraga Nasional Indonesia, Pramuka, dan Pembedayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan yang termasuk Organisasi Non Pemerintah antara lain adalah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan dan lembaga Adat.
13. Organisasi Seni Pemerintahan adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Berdasarkan ketentuan yang berlaku.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan diketuai oleh Sekretaris Daerah yang membuat rencana manajemen serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka pelaksanaan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan bendahara keuangan daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
19. Pengadaan Barang Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan barang daerah.
20. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perorangan dan perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk memenjang pelayanan publik pemerintah daerah.
21. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, kelompok, kelompok dan/ atau masyarakat, yang telah telah secara merata dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial
22. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mengakibatkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang dialami oleh individu, kelompok, kelompok dan atau masyarakat sebagai akibat krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, konflik alam dan bencana alam yang jika tidak ditertibkan bahaya bencana sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

24. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Organisasi/ Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya dan terdaftar secara resmi pada instansi/ SKPD yang menangani masalah organisasi, lembaga swadaya masyarakat.
25. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dalam satu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
26. Verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima bantuan adalah meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring, evaluasi dan sanksi tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Maksud dibuatnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, pada kegiatan kelembagaan pemerintahan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat dan bantuan untuk bencana alam agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Pasal 4

Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah :
1. Sebagai upaya terselenggaranya pelayanan publik serta tercapainya tujuan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, secara rasionalitas, transparan dan akuntabilitas.
2. Setiap pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat, agar ada legalitas formal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik secara administrasi maupun fisik.

Pasal 5

(1) Besaran alokasi anggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang, maksimal 4 % dari Dana Alokasi Umum (DAU).
(2) Besaran alokasi anggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial dalam bentuk belanja barang/atau jasa dalam rangka untuk pengendalian anggaran/ atau dana disarankan, maksimal 4 % dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Pasal 6

Besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat terpenuhi, dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah, tidak termasuk untuk belanja hibah dan bantuan sosial yang peruntukannya ditetapkan secara khusus dalam rangka kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah seperti kegiatan Pilpres, Pilkada, Pileg dan Pilkades.

BAB III
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada :
   a. Pemerintah Pusat;
   b. Pemerintah Daerah lainnya;
   c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
   d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang, barang atau jasa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di dalam daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

(4) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
   1. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   2. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota; atau
   3. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari Pimpinan Instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.
   4. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(10) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan
c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran,
kecuali :
1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ; dan/atau
2. ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan;
d. Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

(11) hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
a. Memiliki kepengurusan di daerah domisili;
b. Memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.

(12) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
b. Telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Ham;
c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;dan
d. Memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

(1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, BUMN, BUMD dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui :
a. permohonan bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bantuan kepada partai politik diajukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur;
b. permohonan bantuan untuk kegiatan keagamaan, rumah ibadah diajukan melalui bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

c. permohonan bantuan untuk kegiatan keolahragaan, kepanduan dan kepemudaan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
d. permohonan bantuan untuk kegiatan seni dan budaya diajukan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur;
e. permohonan bantuan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan diajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
f. permohonan bantuan dari organisasi profesi kewartawanan diajukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika;
g. permohonan bantuan dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat bidang kewanitaan diajukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur;
h. permohonan bantuan dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat bidang perkoperasian diajukan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kotawaringin Timur;
i. permohonan bantuan dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat bidang kewirausaahaan diajukan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur;
j. permohonan bantuan dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat bidang pertanian dan peternakan diajukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur;
k. permohonan bantuan dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat di bidang perikanan diajukan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
l. permohonan bantuan dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat di bidang kesehatan diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
m. permohonan bantuan untuk kegiatan kesejahteraan sosial diajukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur.

(2) Bantuan hibah diprioritaskan untuk permohonan bantuan yang diajukan melalui mekanisme perencanaan pembangunan (MUSRENBANG).
(3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi atas permohonan hibah.
(4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
(5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(6) Atas rekomendasi dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 9

(1) Pemberian Hibah untuk Sarana Rumah Ibadah/Pondok Pesantren/Pendidikan, organisasi keagamaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur.
(2) Tanah/bangunan yang asetnya dalam penguasaan pemerintah daerah tidak boleh dianggarkan melalui belanja hibah.

c. pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan kesiapsiagaan, kewaspadaan dan kewaspadaan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;

d. pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan non dan budaya disiplin kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur;

e. pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan disiplin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;

f. pemberdayaan masyarakat dari organisasi profesi kewartawanan disiplin kepada Dinas Komunikasi dan Informatika;

g. pemberdayaan masyarakat dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat bidang kewanitaan disiplin kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur;

h. pemberdayaan masyarakat dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat bidang pertanian disiplin kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur;

i. pemberdayaan masyarakat dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat bidang kewirausahaan disiplin kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur;

j. pemberdayaan masyarakat dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat bidang perikanan dan pencemaran disiplin kepada Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;

k. pemberdayaan masyarakat dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat di bidang perikanan disiplin kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur;

l. pemberdayaan masyarakat dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat di bidang kesehatan disiplin kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur dan

m. pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan kesejahteraan sosial disiplin kepada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur.

(2) Rincian tugas dan disiplin untuk pemberdayaan masyarakat yang disiplin diatur dalam mekanisme pelaksanaan pemberdayaan (MekSKEPDAYA).

(3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi atas pemberdayaan tahun.

(4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(5) TAPD menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

(6) Atas rekomendasi dari pelaksanaan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 9

(1) Pembiayaan [illegible] untuk [illegible] Rumah Sakit Pondok Bersama Pemilikan [illegible] dan [illegible] dengan Kepatuhan Bupati Kotawaringin Timur.

(2) Tanah/bangunan yang [illegible] dalam [illegible] pemerintah daerah tidak boleh [illegible] [illegible] [illegible].

Pasal 10

(1) Pemberian hibah untuk badan/lembaga/Pemerintahan lainnya meliputi :
   a. Komisi Pemilihan Umum;
   b. Badan Pengawasan Pemilu;
   c. Polres Kotawaringin Timur; dan
   d. Kodim 1015 Sampit;
   e. Pemerintah/Lembaga/Instansi Pemerintah yang terkait.
(2) Pemberian hibah kepada organisasi Semi Pemerintah, yang meliputi :
   a. Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Kotim;
   b. Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Kotim;
   c. Hibah kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kab. Kotim;
   d. Hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI);
   e. Hibah kepada Badan Narkotika Kotawaringin Timur (BNK);
   f. Hibah kepada Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kab. Kotim;
   g. Hibah Kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kab. Kotim;
   h. Hibah Kepada Karang Taruna Kab. Kotim;
   i. Hibah Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Kotim;
   j. Hibah Kepada Dewan Adat Dayak (DAD) Kab. Kotim; dan
   k. Organisasi lainnya yang ditetapkan oleh keputusan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.
(3) Pemberian hibah sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) di atas diberikan untuk mendukung program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pemberian Hibah kepada Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan dengan keputusan Bupati dan memenuhi kriteria penerima hibah.

Pasal 12

(1) Pemberian hibah dan pengganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat terpenuhi apabila anggaran tersedia dalam APBD pada tahun anggaran berkenaan dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2) Tata cara baik pemberian maupun pengganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terpenuhi setelah dievaluasi SKPD teknis dan PPKD serta disetujui oleh Bupati.
(3) tanah/bangunan untuk pemberian hibah sebagimana ayat (1) adalah milik badan/lembaga/organisasi/masyarakat penerima hibah.

Pasal 13

(1) Rekomendasi kepala SKPD, pertimbangan TAPD dan persetujuan Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
(2) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dibahas bersama – sama antara eksekutif dan legislatif untuk mendapatkan persetujuan tentang RAPBD.
(3) Persetujuan bersama atas eksekutif dan Legislatif tentang RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan ke provinsi melalui Gubernur untuk dievaluasi dan persetujuan tentang APBD.
(4) Persetujuan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 10

(1) Pembentukan tribun untuk badan/lembaga/Pemerintahan lainnya meliputi :
a. Komisi Pemilihan Umum;
b. Badan Pengawasan Pemilu;
c. Polres Kotawaringin Timur; dan
d. Kodim 1015 Sampit;
e. Pemerintah/Lembaga/Instansi Pemerintah yang terkait.

(2) Pembentukan tribun kepada organisasi Non Pemerintah, yang meliputi :
a. Tribun kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Kotim;
b. Tribun kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Kotim;
c. Tribun kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kab. Kotim;
d. Tribun kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI);
e. Tribun kepada Badan Narkotika Kotawaringin Timur (BNK);
f. Tribun kepada Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kab. Kotim;
g. Tribun kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kab. Kotim;
h. Tribun kepada Karang Taruna Kab. Kotim;
i. Tribun kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Kotim;
j. Tribun kepada Dewan Adat Dayak (DAD) Kab. Kotim; dan
k. Organisasi lainnya yang dibutuhkan oleh kepentingan Bupati sesuai kesesuaian perlu dang-undangan.

(3) Pembentukan tribun sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) di atas dibentuk untuk mendukung program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pembentukan tribun kepada lembaga/organisasi kemasyarakatan dilaksanakan dengan kepentingan ruang dan mekanisme tribune pemerintah tribun.

Pasal 12

(1) Pembentukan tribun dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat terpenuhi apabila anggaran tersedia dalam APBD pada tahun anggaran berkenaan dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Tata cara baik pembentukan maupun penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terpenuhi setelah evaluasi SKPD teknis dan PPKD serta disetujui oleh Bupati.

(3) tanah/bangunan untuk pembentukan tribun sebagimana ayat (1) adalah milik badan/lembaga/organisasi/masyarakat pemerintah tribun.

Pasal 13

(1) Rekomendasi kepada SKPD, penindangan TAPD dan persetujuan Bupati, sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) meliputi dasar pertimbangan aloksi anggaran tribun dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dan dibahas bersama – sama antara eksekutif dan legislatif untuk mendapatkan persetujuan tentang RAPBD.

(3) Persetujuan bersama atas eksekutif dan legislatif tentang RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke penetasi melalui Gubernur untuk dievaluasi dan persetujuan tentang APBD

(4) Persetujuan Gubernur terhadap APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang selanjutnya dituangkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

(5) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar pengalokasian dalam penganggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 14

Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa sebagai berikut :

a. hibah dalam bentuk uang dianggarkan dalam RKA-PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek, dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.
b. hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa objek belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian objek belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD berkenaan;
c. RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD; dan
d. Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mencantumkan identitas penerima dan besaran hibah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga
Pengajuan Proposal

Pasal 15

(1) Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Organisasi Kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :
    a. Pimpinan/ Ketua / Kepala atau sebutan lain Instansi / Satuan Kerja bagi Pemerintah pusat;
    b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah lainnya;
    c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi BUMN/BUMD;
    d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi organisasi kemasyarakatan;

Pasal 16

(1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit dilengkapi dokumen :
    a. proposal, yang paling sedikit memuat :
        1. Latar belakang;
        2. maksud dan tujuan;
        3. lokasi kegiatan;
        4. hak kepemilikan tanah/status lahan dalam hal diperlukan;
        5. rincian rencana kegiatan;
        6. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah;
        7. sasaran akhir yang akan dicapai;
        8. diketahui oleh pimpinan wilayah sesuai tingkatan organisasi/ kelompok masyarakat yang bersangkutan; dan
        9. Rekomendasi dari Camat setempat.

b. surat pernyataan tanggungjawab;
c. salinan nomor rekening untuk bantuan berupa uang;
d. tanda terdaftar dari instansi yang berwenang (khusus untuk organisasi/kelompok masyarakat); dan
e. surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, apabila diperlukan.

(2) Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
a. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia yang berhak mendapat hibah;
b. Mempunyai tujuan kegiatan dan program kerja;
c. Memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan;
d. Surat pernyataan tanggung jawab sanggup melaksanakan kegiatan;
e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perkumpulan organisasi;
f. Memiliki surat keterangan berdomisili/atau tempat tinggal sekretariat tetap atas nama dan alamat lembaga organisasi, yang dikeluarkan oleh Lurah/atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
g. Memiliki nama pendiri dan susunan pengurus yang jelas;
h. Memiliki bukti izin operasional dan bukti sewa gedung/tanda daftar lembaga, bagi lembaga yang kantornya/sekretariatnya menyewa;
i. Memiliki surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan;
j. Memiliki surat keterangan terdaftar atas nama lembaga/atau organisasi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dikeluarkan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Kotawaringin Timur;
k. Memiliki salinan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain;
l. Memiliki salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus;dan
m. Organisasi telah terdaftar dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Kotawaringin Timur dan berdiri pada wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

(4) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.

(5) Status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 status tanah minimal dalam bentuk surat pernyataan tanah/sebutan lainnya yang diterbitkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menerbitkan / pihak kecamatan dengan atas nama penerima hibah.

(6) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3) huruf a, untuk belanja hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat.

(7) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah agar Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan betul – betul mencerminkan kehendak dan cita –cita organisasi kemasyarakatan bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba dan demokratis serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(8) Pendaftaran organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Keempat
Penatausahaan

Pasal 17

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
(3) Hibah dalam bentuk uang disalurkan dengan tahapan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kesepakatan yang tertuang dalam NPHD.
(4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) lembar bermaterai cukup.
(5) Format minimal NPHD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Pengguna Anggaran selaku kuasa dari Bupati dan Penerima Hibah.
(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
   a. pemberi dan penerima hibah;
   b. tujuan pemberi hibah;
   c. besaran/ rincian pengguna hibah yang akan diterima;
   d. hak dan kewajiban;
   e. tata cara penyaluran/ penyerahan hibah;
   f. tata cara pelaporan hibah; dan
   g. sanksi.

Pasal 19

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang/ atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
(3) Penyaluran penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
(5) Penyerahan hibah berupa uang kepada penerima hibah dituangkan dalam berita acara serah terima uang.
(6) Penyerahan hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
(7) Format minimal penyerahan hibah berupa uang dan barang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

Bagian Kelima
Pencairan Dana Hibah Berupa Uang

Pasal 21

(1) Penerima hibah mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD, dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
   a. hibah untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, terdiri dari :
      1. surat permohonan pencairan belanja hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah sejumlah yang tercantum dalam DPA-PPKD;
      2. NPHD;
      3. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah penerima belanja hibah;
      4. foto kopi rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/ atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
      5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) lembar bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah, Kepala Desa; dan
      6. surat pernyataan tanggungjawab.

   b. hibah untuk BUMN/BUMD, terdiri dari :
      1. Surat permohonan pencairan belanja hibah yang dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah sejumlah yang tercantum dalam DPA-PPKD;
      2. NPHD;
      3. Fotocopy KTP atas nama direksi atau sebutan lain perusahaan daerah atau perseroan penerima belanja hibah;
      4. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama perusahaan daerah atau perseroan penerima belanja hibah;
      5. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) lembar bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan daerah atau perseroan serta dicantumkan nama lengkap direksi atau sebutan lain; dan
      6. Surat pernyataan tanggung jawab.

   c. hibah untuk badan dan lembaga, terdiri dari :
      1. Surat permohonan pencairan belanja hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja hibah sejumlah yang tercantum dalam DPA-PPKD;
      2. NPHD;
      3. Fotocopy KTP atas nama ketua kelompok masyarakat penerima belanja hibah;
      4. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama ketua kelompok masyarakat penerima belanja hibah;

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tata cara pengajuan permohonan pencairan dana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Pencairan Dana Hibah Barang Usaha

Pasal 21

(1) Pencairan hibah berupa barang usaha dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. hibah untuk pembelian pulsa dan internet dengan jaringan, terdiri dari:

1. surat permohonan pencairan dana hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan dana hibah sesuai yang tercantum dalam DPA-PPKD;
2. NPHD;
3. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pengurus institusi atau Kepala Daerah pemerima bantuan hibah;
4. foto kopi rekening bank yang masih aktif atas nama institusi dan/atau rekening Kepala Daerah penerima bantuan;
5. kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) lembar bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap institusi atas dikurangi pajak penghasilan pulsa internet atau Kepala Daerah, 1 (satu) Desa dan
6. surat pernyataan tanggungjawab.

b. hibah untuk BUMN/BUMD, terdiri dari:

1. Surat permohonan pencairan hibah yang dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan hibah sesuai yang tercantum dalam DPA-PPKD;
2. NPHD;
3. Fotocopy KTP atas nama direksi atau sebutan lain pengurusan daerah atau pemerima pemerima bantuan hibah;
4. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama pengurusan daerah atau pemerima pemerima bantuan hibah;
5. Kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) lembar bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap pengurusan daerah atau pemerima dikurangi pajak penghasilan pulsa internet atau sebutan lain; dan
6. Surat pernyataan tanggung jawab.

c. hibah untuk bantuan dan lembaga, terdiri dari:

1. Surat permohonan pencairan bantuan hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan bantuan hibah sesuai yang tercantum dalam DPA-PPKD;
2. NPHD;
3. Fotocopy KTP atas nama ketua kelompok masyarakat pemerima bantuan hibah;
4. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama ketua kelompok masyarakat pemerima bantuan hibah;

5. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) lembar bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/pimpinan atau sebutan lain ketua kelompok masyarakat penerima belanja hibah dan dibubuhi cap kelompok masyarakat serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain ketua kelompok masyarakat penerima belanja hibah;
6. Surat pernyataan tanggung jawab;
7. Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur (untuk rumah ibadah dan organisasi keagamaan); dan
8. Fotocopy legalitas tempat berdirinya rumah ibadah/sarana pendidikan keagamaan (status tanah).

d. Hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri dari :
1. Surat permohonan pencairan belanja hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja hibah sejumlah yang tercantum dalam DPA – PPKD;
2. NPHD;
3. Fotocopy KTP atas nama ketua/ pimpinan/ pengurus lembaga/ organisasi penerima belanja hibah;
4. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/ organisasi;
5. Memiliki program kerja sesuai visi dan misi organisasi;
6. Memiliki surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lunas/ atau tidak mengalami tunggakan yang dikeluarkan Instansi berwenang;
7. Memiliki surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;
8. Memiliki bukti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perkumpulan organisasi;
9. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) lembar bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/ pimpinan organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap lembaga/ organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/ pimpinan atau sebutan lain ketua/ pimpinan organisasi kemasyarakatan;
10. Surat pernyataan tanggung jawab; dan
11. Surat rekomendasi dari KESBANGPOL Kabupaten Kotawaringin Timur.

e. Penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Kepala SKPKD selaku PPKD melalui bendahara pengeluaran PPKD untuk menerbitkan surat pembayaran langsung (SPP-LS) beserta dokumen kelengkapannya untuk diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada SKPKD selaku PPKD.

f. PPK SKPKD mempersiapkan dan mengajukan surat permintaan pembayaaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Kepala SKPKD selaku PPKD.

g. Surat perintah membayar (SPM) beserta kelengkapan dokumen diajukan kepada bendahara umum daerah (BUD) untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang ditujukan kepada pemohon hibah.

h. Pemohon hibah dapat mencairkan surat perintah pencairan dana (SP2D) tersebut ke Bank persepsi yang ditunjuk pemerintah daerah.

5. Kuitansi rangkap 4 (empat), tertulis dan 1 (satu) lembar bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/pimpinan atau sekretaris lain ketua kelompok masyarakat penerima bantuan hibah dan diketahui oleh kelompok masyarakat setara dikecamatan nama lengkap ketua/pimpinan atau sekretaris lain ketua kelompok masyarakat penerima bantuan hibah;
6. Surat pernyataan tanggung jawab;
7. Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur untuk rumah ibadah dan organisasi keagamaan; dan
8. Fotocopy legalitas tempat berdirinya rumah ibadah/sarana pendidikan keagamaan (surat tanah).

d. Hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri dari :
1. Surat permohonan pencairan bantuan hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan bantuan hibah sesuai ketentuan dalam DPA – PPKD;
2. KPHD;
3. Fotocopy KTP atas nama ketua/ pimpinan/ pengurus lembaga/ organisasi penerima bantuan hibah;
4. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/ organisasi;
5. Memiliki program kerja sesuai visi dan misi organisasi;
6. Memiliki surat pernyataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lunas/ atau tidak mengalami tunggakan yang dikeluarkan instansi berwenang;
7. Memiliki surat pernyataan kesanggupan melaporkan keuangan;
8. Memiliki buku Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perkumpulan organisasi.
9. Kuitansi rangkap 4 (empat), tertulis dan 1 (satu) lembar bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/ pimpinan organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap lembaga/ organisasi serta diketahui oleh kecamatan nama lengkap ketua/ pimpinan atau sekretaris lain ketua/ pimpinan organisasi kemasyarakatan;
10. Surat pernyataan tanggung jawab; dan
11. Surat rekomendasi dari KBBSANGPOL Kabupaten Kotawaringin Timur.

e. Permohonan hibah kemasyarakatan surat permohonan pencairan dana kepada Kepala SKPKD setelah PPKD melalui bendahara pengeluaran PPKD untuk mencairkan surat pembayaran langsung (SPP-LS) beserta dokumen kelengkapanya untuk diajukan kepada Pejabat Penerbit Sebagian Kewenangan (PPSK) pada SKPKD setelah PPKD.

f. PPK SKPKD memperoleh dan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Kepala SKPKD setelah PPKD.

g. Surat perintah membayar (SPM) beserta lampiran dokumen diajukan kepada bendahara umum daerah (BUD) untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang diajukan kepada penerima hibah.

h. Pemotong hibah dapat mencairkan surat perintah pencairan dana (SP2D) tersebut ke bank persepi yang ditunjuk pemerintah daerah

i. Apabila SP2D sudah terbit dan sudah diterima oleh pihak penerima, dan terjadi adanya faktor kelalaian/ atau keteledoran pada saat melakukan pencairan dana, sehingga mengalami keterlambatan dalam melakukan pencairannya, sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan, maka bukan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(2) Untuk mengusulkan pencairan dana hibah berupa uang, dari penerima hibah melalui SKPD terkait dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
   a. Surat permohonan pencairan dana hibah yang diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
   b. Surat rekomendasi dari SKPD terkait;
   c. Fotocopy KTP berdomisili setempat;
   d. Proposal yang dilengkapi RAB (rencana anggaran biaya) sesuai penggunaannya;
   e. NPHD;
   f. Surat Keputusan Bupati, tentang besaran dana hibah yang diberikan kepada penerima hibah, dengan mencantumkan nama, alamat yang jelas, dan tersedia dalam APBD dalam tahun anggaran berkenaan;
   g. Fotocopy rekening Bank Kalimantan Tengah yang masih aktif;
   h. Kuitansi bermaterai 6.000 (enam ribu); dan
   i. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

(3) Pemberian pencairan dana hibah berupa uang dapat dilakukan sebagai berikut :
   a. Secara triwulan;
   b. Secara semester/bertahap;dan
   c. Secara sekaligus.

(4) Pemberian pencairan dana hibah berupa uang dapat dilakukan pencairan tahap berikutnya, apabila penerima sudah menyampaikan SPJ (surat pertanggungjawaban) kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

Bagian Keenam
Penyaluran Belanja Hibah Berupa Barang atau Jasa

Pasal 22

Penyerahan belanja hibah atau barang/ jasa dilakukan oleh Bupati kepada penerima, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. hibah untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain, terdiri atas :
   1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) lembar bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap.
   2. NPHD; dan
   3. surat pernyataan tanggung jawab.

b. hibah untuk BUMN/BUMD, terdiri atas :
   1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) lembar bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan daerah atau perseroan serta mencantumkan nama lengkap direksi atau sebutan lain;
   2. NPHD;
   3. foto kopy KTP atas nama direksi atau sebutan lain perusahaan daerah atau perseroan;
   4. surat pernyataan tanggung jawab; dan
   5. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

i. Apabila SKPD tidak lengkap dan atau tidak memenuhi syarat pada saat dan tenggat waktu lelang/ kedaluwarsa/ atau terdaftar pada saat mekanisme pencairan dana, sehingga mengalami keterlambatan dalam mekanisme pencairannya, sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengesahan berkenaan, maka bukan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(2) Untuk mengusulkan pencairan dana hibah berupa uang, dari pemerintah hibah melalui SKPD terkait dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Surat permohonan pencairan dana hibah yang ditandatani kepala/ketua Desa dan Camat setempat;
b. Surat rekomendasi dari SKPD teknis;
c. Fotocopy KTP berdomisili setempat;
d. Proposal yang dilengkapi RAB (rencana anggaran biaya) sesuai peruntukannya;
e. NPHD;
f. Surat Keputusan Bupati, tentang besaran dana hibah yang diberikan kepada pemerima hibah, dengan mencantumkan nama, alamat yang jelas, dan tersedia dalam APBD dalam rangka pengesahan berkenaan;
g. Fotocopy rekening Bank Kalimantan Tengah yang masih aktif;
h. Kuitansi bermaterai 6.000 (enam ribu); dan
i. Pita tinggiss dari pemerima hibah yang merupakan bukti hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

(3) Pembayaran pencairan dana hibah berupa uang dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Secara tunai;
b. Secara cek/ bilyet giro/ bendahara;
c. Secara pekaliyus.

(4) Pembayaran pencairan dana hibah berupa uang dapat dilakukan pencairan lebih dahulu, apabila pemerima sudah menyampaikan SPJ (surat pertanggungjawaban) kepada PPKD sebuah Bendahara Umum Daerah.

Bagian Keenam
Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Barang atau Jasa

Pasal 22

Pemerintah hibah, atau barang/ jasa dilakukan oleh Bupati kepada pemerima setelah dilakukan pengecekan sebagai berikut :

a. hibah untuk pemenuhan pra sarana dan pemerintah daerah berlaku :
1. Barang Aset Tetap dalam rangkap 4 (empat), untuk dua 2 (dua) lembar bermaterai cukup, diserahkan dan dibuktikan cap.
2. NPHD; dan
3. surat pernyataan tanggung jawab.

b. hibah untuk BEMN/BUMD, berlaku :
1. Barang Aset Tetap dalam rangkap 4 (empat), untuk dua 2 (dua) lembar bermaterai cukup, diserahkan dan dibuktikan cap perusahaan dengan atau pengesahan serta mencantumkan nama lengkap direksi atau sebutan lain;
2. NPHD;
3. fotocopy KTP atau nama direksi atau sebutan lain perusahaan dengan atau pengesahan;
4. surat pernyataan tanggung jawab; dan
5. pernyataan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

c. hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri atas :
   1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) lembar bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Lembaga/ Organisasi serta mencantumkan nama lengkap ketua/ pimpinan lembaga/ organisasi;
   2. NPHD;
   3. foto kopi KTP atas nama ketua/pimpinan lembaga/ organisasi; dan
   4. surat pernyataan tanggung jawab.

Pasal 23

(1) Penyaluran belanja hibah berupa barang/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b kewenangan penyerahannya berdasarkan Keputusan Bupati, selaku Kepala Daerah.
(2) Penyaluran belanja hibah berupa barang/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyerahannya kepada Penerima Hibah, atas nama Bupati.

Pasal 24

Penyaluran belanja hibah berupa barang/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang akan dihibahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan Persetujuan Kepala Daerah dengan melampirkan :
1. NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dalam bentuk barang/atau jasa.
2. Bukti Serah Terima Barang/ atau jasa.
3. Bukti Dokumen SPK (Surat Perintah Kerja/Kontrak) berupa barang/ atau jasa, sebagaimana peraturan yang sudah berlaku, paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
   a. Pemberi dan Penerima Hibah;
   b. Tujuan Pemberian Hibah;
   c. Besaran/ rincian penggunaan hibah yang akan diterima oleh penerima hibah;
   d. Hak dan Kewajiban; dan
   e. Tata cara penyaluran/ penyerahan hibah kepada penerima hibah.

Pasal 25

(1) Berdasarkan atas persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Kepala SKPD menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran jumlah barang/ atau jasa yang akan dihibahkan kepada penerima hibah yang dituangkan dalam NPHD dalam bentuk barang dan/ atau jasa, atas nama Bupati.
(2) Daftar penerima hibah berupa belanja barang/ atau jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/ atau penyerahan hibah daerah kepada penerima hibah.
(3) Penyaluran/ atau penyerahan hibah daerah kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3), dapat diakui secara sah, apabila setelah dilakukannya adanya bukti penandatanganan NPHD dan Berita Acara Serah Terima Barang/atau jasa, kedua belah pihak antara pemberi hibah dan penerima hibah, atas nama Bupati.

Bagian Ketujuh
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 26

(1) Hibah dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, disertai dengan bukti – bukti lengkap dan sah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
(2) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait berdasarkan NPHD dalam bentuk barang, penggunaan dan pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

Pasal 27

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD.
(3) Format lampiran pertanggungjawaban penerima hibah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Pertanggungjawaban SKPD dan PPKD atas pemberian hibah meliputi :
a. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
b. NPHD;
c. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah barang/jasa.

Pasal 29

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima.
(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
    a. laporan penggunaan hibah;
    b. penerima hibah berupa uang melampirkan bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang – undangan; dan
    c. penerima hibah berupa barang/ jasa berupa salinan bukti serah terima barang/jasa.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah.

Pasal 30

(1) Realisasi hibah berupa uang atau berupa barang dan/ atau jasa di konversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa barang dan/ atau jasa yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca, dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota dan kelompok masyarakat, sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
(3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana pada ayat (2) memperhatikan tentang asas sebagai berikut :
   a. Asas Keadilan adalah keseimbangan distribusi pemberian bantuan sosial;
   b. Asas Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional (sebanding, seimbang dan berimbang);
   c. Asas Rasionalitas adalah bahwa pemberian bantuan sosial harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran; dan
   d. Asas Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa pemberian bantuan sosial diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 32

Anggota/ kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi :
a. Individu, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil, sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
b. Lembaga non pemerintah antara lain bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 33

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/ atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang direncanakan sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

Pasal 30

(1) Pemerintah pusat berupaya untuk berupa bantuan dana/ atau jasa di bidang pendidikan sesuai prioritas dalam rangka pemberdayaan dan pemberdayaan pada lapisan kesatuan pemerintah daerah dalam rangka angkatan bersenjata.

(2) Pihak berupa bantuan dana/ atau jasa yang bukan disentukan kepada pemerintah pusat sesuai dengan aktif tahun anggaran berkesinambungan dilaporkan sebagai pertanggungjawaban dalam rangka dan dipertanggungjawaban dalam rangka laporan keuangan.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota dan lembaga masyarakat, sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pembiayaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara multiperusahaan pemerintah lainnya untuk dan tunas pihak dengan memperhatikan non rutinitas, kepatutan, rasionalitas dan prioritas untuk masyarakat.

(3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana pada ayat (2) memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Ada Kerelaan adalah lembagaan disebutkan pemberian bantuan sosial;

b. Ada kepentingan adalah dipilihkan dan untuk yang dilakukan secara wajar dan proporsional sebagaimana sebagai dan berkesinambungan;

c. Ada Pasionalitas adalah bahwa pembiayaan bantuan sosial harus dapat dibuktikan dan dirinya dan dapat dipertanggungjawabkan;

d. Ada Mendapat untuk masyarakat adalah bahwa pemberian bantuan sosial diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 32

Anggota/ kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) meliputi :

a. Individu, kelompok, dan/ atau masyarakat yang mengalami kondisi yang tidak stabil, sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau konflik dan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

b. Lembaga non pemerintah antara lain bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk meningkatkan individu, kelompok, dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya masalah sosial.

Pasal 33

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/ atau kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, berdasarkan bantuan sosial kepada individu dan/ atau kelompok yang direncanakan sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/ atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD;

(3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD;

(4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima;

(5) Tata cara pengajuan usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

(6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan; dan

(7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
   a. selektif;
   b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
   c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; serta
   d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan adanya resiko sosial.

(3) Kriteria memenuhi persyarakatan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain :
   a. memiliki identitas yang jelas; dan
   b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan tersebut telah lepas dari kerentanan dari resiko sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan dan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi antara lain :
   a. rehabilitas sosial;
   b. perlindungan sosial;
   c. pemberdayaan sosial;
   d. jaminan sosial;
   e. penanggulangan kemiskinan; dan
   f. penanggulangan bencana.

(2) Bantuan sosial yang dimaksudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada individu dan/atau kelompok yang sudah jelas nama, alamat penerima dan keterangannya pada saat pengusulan APBD;

(3) Bantuan sosial yang dimaksudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana pemerintah dan/atau dan/atau dari APBD kepada SKPD;

(4) Jumlah paling tinggi 5% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima;

(5) Tata cara pengajuan usulan kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

(6) Bantuan sosial yang tidak dapat dikecualikan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kebutuhan mendesak sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat pengusulan APBD yang apabila ditunda pengusulannya akan mengimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau kelompok yang bersangkutan; dan

(7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempertimbangkan kriteria paling sedikit :

a. selektif;
b. mempertimbangkan pertimbangan bantuan;
c. berdasar pertimbangan dan tidak rutin mengurus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; serta
d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dikecualikan bahwa bantuan sosial harus diberikan kepada calon penerima yang ditunjukan untuk meningkatkan dan kemampuan dalam fasilitasi sosial.

(3) Kriteria mempertimbangkan pertimbangan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b mencakup antara lain :

a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah kabupaten Kotawaringin Timur.

(4) Kriteria berdasar pertimbangan dan tidak rutin mengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Kecuali tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai pertimbangan bantuan tersebut telah lepas dari kerentanan dari risiko sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial mencakup antara lain :

a. rehabilitasi sosial;
b. pemindahan sosial;
c. penyelamatan sosial;
d. jaminan sosial;
e. pemanfaatan kemiskinan; dan
f. pemerataan bencana.

Pasal 35

(1) Rehabilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf a adalah ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan seseorang yang mengalami disfungsi sosial, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf b adalah ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf c adalah ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf d adalah merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf e adalah merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf f adalah merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 36

(1) Bantuan sosial dapat diberikan baik berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola anak miskin atau yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, orang terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra - putri pahlawan yang tidak mampu.
(3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola anak miskin atau yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, orang terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra - putri pahlawan yang tidak mampu.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 37

(1) Anggota/ kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
(2) Anggota/ kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati melalui :
   a. Dinas Pendidikan untuk permohonan bantuan kegiatan yang berhubungan dengan bidang pendidikan;
   b. Dinas Pertanian untuk pemohonan bantuan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, peternakan dan ketahanan pangan;

Pasal 35

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf a adalah diberikan untuk memulihkan dan mengembangkan kesanggupan yang mengalami disfungsi sosial, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Pemulihan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf b adalah diberikan untuk melengkapi dan memangani masalah dari gangguan dan kerusakan sosial sesorang, kelompok, kelompok masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf c adalah diberikan untuk memadukan sesorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial memperoleh daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf d adalah memberikan skema yang melembaga untuk menjamin pemenuhan kebutuhan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf e adalah memberikan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak memperoleh akses memenuhi suatu c mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Perlindungan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf f adalah memberikan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 36

(1) Bantuan sosial dapat diberikan baik berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada perorang bantuan sepert bersiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola anak miskin atau yatim piatu, rehabilitasi miskin, masyarakat lanjut usia, orang terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan purna - purna pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada perorang bantuan sepert bersiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola anak miskin atau yatim piatu, rehabilitasi miskin, masyarakat lanjut usia, orang terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan purna - purna pahlawan yang tidak mampu.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37

(1) Anggota/ kelompok masyarakat melyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.

(2) Anggota/ kelompok masyarakat dapat melyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati melalui :

a. Dinas Perhubungan untuk permohonan bantuan kegiatan yang berhubungan dengan bidang perhubungan;

b. Dinas Pariwisata untuk permohonan bantuan kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata, pemasaran dan kebudayaan pangan;

c. Dinas Perikanan untuk permohonan bantuan kegiatan yang berhubungan dengan perikanan;
d. Dinas Kesehatan untuk permohonan bantuan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan;
e. Dinas sosial untuk permohonan bantuan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial;
f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk permohonan bantuan kegiatan yang berhubungan dengan seni dan kebudayaan; dan
g. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk permohonan bantuan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan, pendidikan dan sosial.

(3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

(5) Bantuan sosial untuk korban bencana alam, bencana sosial adalah :
a. rumah hancur, maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per unit;
b. rumah rusak berat maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unit;
c. rumah rusak sedang, maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per unit; dan
d. rumah rusak ringan, maksimal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) per unit.

(6) Standarisasi bantuan sosial pemulangan orang terlantar masing – masing untuk :
a. pemulangan dalam wilayah Kalimantan paling tinggi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang; dan
b. di luar wilayah Kalimantan paling tinggi Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per orang.

(7) Pemberian besaran bantuan sosial sebagaimana pada Pasal 37 ayat (6) setelah mendapat verifikasi dari SKPD teknis pemberi rekomendasi.

Pasal 38

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/ atau barang.

Pasal 39

(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA- SKPD.

(3) RKA-SKPD dan RKA- PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD.

Pasal 40

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.

(2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
a. Individu dan/ atau keluarga;
b. Masyarakat; dan
c. Lembaga non pemerintah.

(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.

Bagian Ketiga
Pengajuan Proposal

Pasal 41

(1) Anggota dan/atau kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi proposal, kecuali untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan sosial berupa uang bagi kelompok masyarakat paling sedikit memuat:
a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan permasalahan yang melatar belakangi diajukannya usulan bantuan sosial;
b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial;
c. susunan kepengurusan;
d. rincian kebutuhan anggaran atau rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
e. penutup.

(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan sosial berupa barang bagi kelompok masyarakat paling sedikit memuat:
a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi diajukannya usulan bantuan sosial;
b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan sosial;
c. susunan kepengurusan;
d. jenis dan jumlah barang yang dimohon;
e. Penutup.

(4) Tata cara pengajuan usulan calon penerima bantuan sosial atas usulan kepala SKPD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) sebagai berikut:
a. kepala SKPD menginventarisir calon penerima bantuan sosial;
b. kepala SKPD memverifikasi keadaan/kondisi calon penerima bantuan sosial;
c. kepala SKPD menyusun daftar penerima bantuan sosial yang sudah terverifikasi untuk mendapatkan persetujuan kepala daerah melalui TAPD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 42

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 43

(1) Bupati menetapkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau calon anggota keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial; kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
(5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
(6) Penyaluran dan bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi, bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 44

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang dan/atau Barang atau Jasa

Pasal 45

(1) Penyaluran belanja bantuan sosial berupa uang, Bupati memberikan kewenangan kepada BPKAD selaku PPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, berdasarkan surat ketetapan besaran bantuan sosial, atas nama Bupati selaku Kepala Daerah.
(2) Penyaluran belanja bantuan sosial berupa barang dan/ atau jasa, Bupati memberikan kewenangan kepada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan surat ketetapan besaran bantuan sosial, atas nama Bupati selaku Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Pengawasan

Pasal 42

(1) Pelaksanaan program bantuan sosial berupa uang tersebutkan dalam PPK-PPKD.
(2) Pelaksanaan program bantuan sosial berupa barang tersebutkan dalam DPA-SKPD.

Pasal 43

(1) Pengelola keuangan daerah melakukan pengawasan dan pengendalian bantuan sosial dalam lingkungan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan APIPD dan pengawasan Pemerintah Daerah melalui pengaduan masyarakat terhadap bantuan sosial kepada individu dan/atau cara nilainya yang telah diberi dalam anggaran pendapatan.
(2) Pengawasan dan cara pengawasan bantuan sosial dilaksanakan pada dalam pemberian bantuan sosial yang ditentukan dalam kepatuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bantuan sosial kepada individu dan/atau kelompok yang telah dengan dimasukkan sebagaimana.
(3) Pemeriksaan dan/atau pengawasan bantuan sosial kepada individu dan/atau kelompok yang telah dapat dimasukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan pada pemeriksaan rutin dari individu dan/atau kelompok yang bersangkutan atau atas kemauan dari pejabat yang berwenang atas mendapat pemeriksaan Daerah melalui diversifikasi oleh SKPD terkait.
(4) Pemeriksaan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan mekanisme pengawasan langsung (LS).
(5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pemeriksaanya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
(6) Pemeriksaan dan bantuan sosial kepada pemerintah bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan bukti pertanggungan uang bantuan sosial.

Pasal 44

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pertanggungan Pelanggaran Bantuan Sosial Berupa Uang dan/atau Barang atau Jasa

Pasal 45

(1) Pemeriksaan bantuan sosial berupa uang diperuntukan kewenangan kepada BPKD selaku PPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, bermasarkan surat kuasa pengelola bantuan sosial atas nama Bupati selaku kepala Daerah.
(2) Pemeriksaan bantuan sosial berupa barang yang dan/atau jasa dan membentuk kewenangan kepada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan surat kuasapan bantuan sosial, atas nama Bupati selaku kepala Daerah.

Pasal 46

(1) Penyaluran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat diserahkan kepada penerima bantuan sosial setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dilengkapi Pakta Integritas kepada SKPD yang ditunjuk.

(2) Penyaluran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat diserahkan kepada Penerima Bantuan sosial setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dilengkapi Pakta Integritas dan dilengkapi dengan adanya bukti serah terima barang/atau jasa.

Pasal 47

(1) Penyaluran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang akan diberikan dalam bentuk uang dapat dilakukan setelah adanya surat permohonan dari penerima bantuan dan telah diverifikasi oleh PPKD yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Penyaluran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) yang diberikan dalam bentuk barang/ atau jasa diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan Bupati, dengan melampirkan :
   a. Berita acara serah terima dan Pakta Integritas dalam bentuk barang/ atau jasa.
   b. Serah terima barang/ atau jasa.
   c. Dokumen SPK (Surat Perintah Kerja/Kontrak) berupa barang dan/atau jasa, sebagaimana peraturan yang sudah berlaku, paling sedikit memuat mengenai ketentuan :
      - Pemberi dan Penerima bantuan sosial;
      - Tujuan Pemberi bantuan sosial;
      - Hak dan Kewajiban;
      - Besaran/ rincian penggunaan hibah yang akan diterima oleh penerima bantuan sosial; dan
      - Tata cara penyaluran/ penyerahan bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial.
   d. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.

(3) Penyaluran atau pemberian dana bantuan sosial sebagaimana pada Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk uang, yang sudah direncanakan atau tidak dapat direncanakan sebelum kepada individu dan/atau keluarga, persyaratan yang dilengkapi untuk pengusulan pencairan dana melalui PPKD sebagai bendahara umum daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
   1. Surat permohonan dari penerima bantuan sosial kepada Bupati, selaku Kepala Daerah;
   2. Surat keterangan tidak mampu yang diketahui RT/RW, Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
   3. Rekomendasi dari dinas terkait;
   4. Fotocopy KTP-elektronik;
   5. Fotocopy rekening bank kalteng yang ditunjuk;
   6. Kuitansi bermaterai 6.000 (enam ribu);
   7. Surat pernyataan tanggung jawab; dan
   8. Khusus untuk bantuan berobat keluar daerah, adanya surat keterangan rujukan dari rumah sakit setempat.

(4) Pemberian bantuan berobat keluar daerah sebagaimana pada ayat (3) pada angka 8 dimaksudkan dalam bentuk bantuan transportasi akomodasi.

Pasal 45

(1) Penyelenggaraan pelanggaran sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat dikecualikan kepada perorangan pelanggaran sosial berdasarkan dengan keputusan Hakim yang dilengkapi Polisi Integritas kepada SKPD yang dituntut.

(2) Penyelenggaraan pelanggaran sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat dikecualikan kepada Perorangan Pelanggaran sosial berdasarkan dengan keputusan Hakim yang dilengkapi Polisi Integritas dan dilengkapi dengan adanya bukti serah terima barang/atau jasa.

Pasal 47

(1) Penyelenggaraan pelanggaran sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang akan dilakukan dalam bentuk yang dapat dikecualikan adalah surat permohonan dari perorangan kepada dan telah diverifikasi oleh PPKD yang sebelumnya dikecualikan kepada Hakim Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Penyelenggaraan pelanggaran sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk barang/ atau jasa dikecualikan kepada Hakim melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan Hakim dengan melampirkan :

a. Berita acara serah terima dan Polisi Integritas dalam bentuk barang/ atau jasa.
b. Surat terima barang/ atau jasa.
c. Dokumen SPK (Surat Perintah Kerja)/Kontrak) berupa barang dan/atau jasa, sebagai bukti perorangan yang sudah berhak, paling sedikit memuat ketentuan :
   - Jumlah dan Perorangan pelanggaran sosial;
   - Tujuan kondisi pelanggaran sosial;
   - Hak dan kewajiban;
   - Hasil/ output pelanggaran hidup yang akan dilakukan dan perorangan pelanggaran sosial; dan
   - Data dan penyelidikan/ penyerahan pelanggaran sosial kepada perorangan pelanggaran sosial.
d. Polisi Integritas dan perorangan pelanggaran sosial yang melakukan pelanggaran sosial berupa barang dan/atau jasa yang dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan instansi.

(3) Penyelenggaraan atau pembelian dari pelanggaran sosial sebagaimana pada Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk uang, yang sudah dikecualikan atau telah dapat dikecualikan sebelum kepada individu dan/atau kelompok, perseorangan yang dilengkapi untuk pengusulan perorangan dengan melalui PPKD sebagai berikut dengan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat permohonan dari perorangan pelanggaran sosial kepada Bupati, sebelum kepada Daerah;
2. Surat keterangan tidak mempunyai yang dikeluarkan RT/RW, Lurah/kepala Desa dan Camat setempat;
3. Rekomendasi dari dinas terkait;
4. Photocopy KTP-elektronik;
5. Photocopy rekening bank kalteng yang dilengkapi;
6. Kuitansi bermaterai 6.000 (enam ribu);
7. Surat pernyataan tanggung jawab dan
8. Khusus untuk pelanggaran berupa kelure daerah, adanya surat keterangan rusaknya dari rumah sakit se-empat.

(4) Pemberian pelanggaran berupa kelure daerah sebagaimana pada ayat (3) pada angka 8 dilaksanakan dalam bentuk pelanggaran transportasi akomodasi.

(5) Penyaluran atau pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mekanisme pencairan dapat terpenuhi sebagaimana ayat (3) angka 1,2,3,4, dan 6 di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat dilakukan dengan bukti kuitansi bermaterai 6.000 (enam ribu).

Pasal 48

Penyaluran atas bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) PPKD menetapkan usulan bantuan kepada penerima bantuan sosial dengan melampirkan surat permohonan dan/atau proposal paling sedikit memuat mengenai ketentuan :

1. Tujuan pemberian bantuan sosial;
2. Hak dan kewajiban;
3. Besaran/ rincian atas penggunaan bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan sosial; dan
4. Tata cara penyaluran/ penyerahan bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial, dan tata cara pelaporan bantuan sosial.

Pasal 49

Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 pada ayat (1) dan ayat (2) atas persetujuan Bupati, SKPD sesuai tugas dan fungsinya didalam pengelolaan, penyaluran, maupun melakukan penyerahannya bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial, setelah adanya bukti fakta integritas dan berita acara serah terima uang, barang dan/atau jasa antara pemberi dan penerima bantuan sosial atas nama Bupati, bagi SKPD dalam mengelola bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa.

Bagian Keenam
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 50

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepala SKPD terkait.

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

(3) SKPD penanggungjawab bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPD penanggungjawab bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial berupa uang dan/atau bantuan sosial berupa barang paling sedikit memuat :
   a. Pendahuluan : berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan atau penggunaan bantuan sosial yang telah dilakukan;
   b. maksud dan tujuan : berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial;
   c. realisasi penggunaan dana : berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah; dan
   d. penutup : berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

(4) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal, 5 januari tahun anggaran berikutnya.

(5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/ atau keluarga.

(6) Laporan pertanggungjawaban bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 51

(1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
   a. Usulan/ permintaan tertulis dari calon penerima bantuan social atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
   b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
   c. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
   d. Bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 52

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterima.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
   a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
   b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
   c. bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang- undangan; dan
   d. salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD dan PPKD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial.

Pasal 53

(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai bahan persediaan dalam neraca, dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 54

(1) SKPD wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 55

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), apabila terdapat penggunaaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi.

Pasal 56

(1) Penerima hibah berupa uang dan penerima bantuan sosial berupa uang bertanggungjawab atas uang yang diterimanya.
(2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaaan dana yang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dana diterima.
(3) Laporan Pertanggungjawaban yang terlambat disampaikan oleh penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
    a. peringatan pertama;
    b. peringatan kedua; dan
    c. peringatan ketiga.
(4) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a setelah melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peringatan kedua setelah 10 (sepuluh) hari dari peringatan pertama dan peringatan ketiga setelah 10 (sepuluh) hari dari peringatan kedua.
(5) Apabila Peringatan pertama, kedua dan ketiga tidak diindahkan maka akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

BAB VII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 57

(1) Apabila telah dilakukan pencairan SP2D-LS oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) tetapi gagal salur yang diakibatkan kesalahan data dari penerima bantuan sampai batas waktu 2 hari kerja setelah tanggal pencairan tersebut, pihak bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat menyimpan rekening kas daerah wajib mengembalikan ke kas daerah.

(2) Batas akhir permohonan pencairan belanja hibah dan bantuan sosial per 10 desember tahun berkenaan dan batas waktu pencairan SP2D-LS hibah dan bantuan sosial per 20 desember tahun berkenaan.

Pasal 58

(1) Alokasi angaran yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah dibagi tugas dan kewenangan untuk proses persetujuan pencairan anggaran.

(2) Tugas dan kewenangan untuk proses persetujuan pencairan anggaran sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Nilai alokasi anggaran diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan kewenangan Bupati Kotawaringin Timur;

b. Nilai alokasi anggaran diatas Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan kewenangan Wakil Bupati Kotawaringin Timur;

c. Nilai alokasi anggaran diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) merupakan kewenangan Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur;

d. Nilai alokasi anggaran Rp. 1,- (satu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan kewenangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kotawaringin Timur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 3); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Pihak dalam perjanjian pemberian bahan bakar minyak dan bantuan sosial pemerintah daerah berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku [illegible]

B. Format Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 900/1/BPKD/ /bulan/tahun

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....bertempat di ..... yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : .....
NIP. : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

yang berhubungan untuk dan atas nama Bupati Kotawaringin Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**, yang bertindakan :

II. Nama : .....
No. KTP : .....
Telepon/HP/Fax : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....Kecamatan ..... Kabupaten Kotawaringin Timur

Yang bertindak untuk dan atas nama ..... Alamat Kelompok (Organisasi) Desa/ Kelurahan .....Kecamatan ..... Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA** yang menerima.

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan sepakat untuk mengadakan serah terima Pemberian Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 20XX, dimana PIHAK KESATU menyerahkan Dana Bantuan Hibah Kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ..... (terbilang) dalam rangka .....) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : .... tanggal..... tentang Penetapan Besaran Hibah, Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan Kelompok Masyarakat dan Anggota Masyarakat Perorangan Lain, Dalam Bentuk Keuangan Serta Barang Tidak Terduga Di Kabupaten Kotawaringin Timur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor ..... Tahun ..... tanggal.....

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Materai 6000	
.....	.....
(nama jelas)	nama .....
	NIP. .....

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUGIANA HADI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : .....TAHUN 2019
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH TAHUN ANGGARAN .....

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 13 ayat (3) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandantangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
b. bahwa Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat serta mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undangn – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahaan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor....Tahun ....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran....(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun....Nomor....);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor....Tahun....tentang Penjabaran....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran....(Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun....Nomor....) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH TAHUN ANGGARAN ...**

KESATU : Menetapkan Kepala Dinas/Badan/Kantor ..... sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran .....;

KEDUA : Kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Apabila Pejabat sebagaimana diktum KESATU selama Tahun Anggaran berjalan terjadi pergantian, maka pejabat baru tersebut secara otomatis berfungsi sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini ditetapkan sejak tanggal .....bulan .....tahun ..... dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal .....

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Timur di Sampit.
   Up. - Kabag Keuangan
   - Kabag Hukum
   - Kabag Administrasi Kesra
2. Inspektur Kab. Kotim di Sampit.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 205) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor...Tahun ...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran....(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun...Nomor...);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor...Tahun...tentang Penjabaran... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran...(Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun...Nomor...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH TAHUN ANGGARAN ...**

KESATU : Menetapkan Kepala Dinas/Badan/Kantor .... sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran ....

KEDUA : Kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila Pejabat sebagaimana diktum KESATU selama Tahun Anggaran berjalan terjadi pergantian, maka pejabat baru tersebut secara otomatis bertindak sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ... ditetapkan ... dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal ...

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Timur di Sampit;
Asisten ... di Sampit;
Kabag Hukum;
Kabag Administrasi Kesra;
2. Inspektur Kab. Kotim di Sampit

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : NOPEMBER TAHUN 2019
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. Format Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : .....

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENETAPKAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYALURAN ATAU PENYERAHAN HIBAH BERUPA BARANG ATAU JASA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN .....

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 14 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat serta mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya untuk sesuai ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

A. Contoh Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

SURAT KOTA WARINGIN TIMUR

NOMOR VII/MAJELIS WALI KOTA

KEPUTUSAN DEWAN KOTA WARINGIN TIMUR

NOMOR : .....

TENTANG

PENGUMUMAN PELAKSANA YANG DIBERI WEWENANG MENGUMUMKAN PENGUMUMAN HASIL RESMI PEMILIHAN PEMILIHAN DAN PENETAPANNYA SEBAGAI PENYELENGGARA ATAU PENYELENGGARA KHUSUS REGISTRASI ATAU JASA YANG MENGUMUMKAN DATA ANGGOTA KONSTITUANTE DAN HASILNYA

PADAHAL KAUTATAN KOTA WARINGIN TIMUR

TAHUN ANGGARAN .....

DEWAN KOTA WARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang [illegible] pemilihan tidak berpihak [illegible] yang [illegible] Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah [illegible] Anggota Dewan Perwakilan dan Anggota Dewan;

b. bahwa Pejabat [illegible] [illegible] dalam [illegible] [illegible] [illegible]

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 3);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kedua kali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pedoman Dana Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 370);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembinaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor....Tahun .....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran....(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun....Nomor....);

13. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor....Tahun.... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran....(Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun....Nomor....) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENETAPKAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYALURAN/ PENYERAHAN HIBAH DAERAH BERUPA BARANG/ ATAU JASA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN ....**

KESATU : Menetapkan Kepala Dinas/Badan/Kantor ..... Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Pejabat yang berwenang menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran pemberian dan pertanggungjawaban penyaluran/atau penyerahan hibah berupa barang /atau jasa kepada :

1. Ketua ..... (atas nama organisasi .....Desa/Kelurahan.... Kecamatan ..... Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran .....
2. Ketua .....(atas nama organisasi ..... Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran .....
3. dst ....

KEDUA : Kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila Pejabat sebagaimana diktum KESATU selama Tahun Anggaran berjalan terjadi pergantian, maka pejabat baru tersebut secara otomatis berfungsi sebagai Pejabat yang berwenang menetapkan daftar penerima hibah berupa barang/ atau jasa beserta besaran pemberian dan pertanggungjawaban penyaluran/ penyerahan hibah daerah/berupa barang/atau jasa kepada penerima hibah berupa barang/atau jasa, sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal .....

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua DPRD Kab. Kotim di Sampit
3. Sekretaris Daerah Kab. Kotim
   Up. - Kepala Bagian Hukum.
4. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
6. Pertinggal.

B. **Format Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : .....

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENETAPKAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA BESARAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYALURAN ATAU PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG ATAU JASA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN .....

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 32 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima dan beserta bantuan sosial dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. bahwa Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat serta mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya untuk sesuai ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor....Tahun ....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun....Nomor....);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG PENETAPKAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA BESARAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYALURAN/ PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/ ATAU JASA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN .....**

KESATU : Menetapkan Kepala Dinas/Badan/Kantor ..... Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Pejabat yang berwenang menetapkan daftar penerima Bantuan Sosial beserta besaran pemberian dan pertanggungjawaban penyaluran/atau penyerahan Bantuan Sosial berupa barang /atau jasa kepada :

1. Ketua ..... (atas nama organisasi .....Desa/Kelurahan.... Kecamatan ..... Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran .....
2. Ketua .....(atas nama organisasi ..... Desa/Kelurahan.....Kecamataan.....Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran .....
3. dst .....

KEDUA : Kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila Pejabat sebagaimana diktum KESATU selama Tahun Anggaran berjalan terjadi pergantian, maka pejabat baru tersebut secara otomatis berfungsi sebagai Pejabat yang berwenang penetapan daftar penerima bantuan sosial berupa barang/ atau jasa beserta besaran pemberian dan pertanggungjawaban penyaluran/ penyerahan bantuan sosial berupa barang/atau jasa kepada penerima bantuan sosial berupa barang/atau jasa, sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal .....

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

.....

<u>Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth</u>. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua DPRD Kab. Kotim di Sampit
3. Sekretaris Daerah Kab. Kotim
   Up. - Kepala Bagian Hukum.
4. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
6. Pertinggal.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : NOPEMBER TAHUN 2019
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT

Lampiran : Keputusan Bupati Kotawaringin Timur
Nomor : .....Tanggal .....bulan .....Tahun .....
Tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Beserta Besaran Pemberian dan Pertanggungjawaban Penyaluran/Penyerahan Bantuan Sosial Berupa Barang/ atau Jasa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran .....

No. Urut	Nama Ketua /Atas Organisasi/atau Kelompok dan Alamat	Jenis Belanja Bantuan Sosial/ Peruntukan	Sumber Dana (Rp.)	Besarnya Bantuan (Rp.)	Keterangan (Berisi Lampiran-lampiran SPK (Surat Perintah Kerja/Kontrak) yg Lengkap dan Sah
1	2	3	4	5	6
			Jumlah	Rp.	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : .....TAHUN 2019
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

SURAT KETERANGAN TRANSFER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Bahwa untuk keperluan penyaluran dana hibah kepada ..... dalam rangka ....., dengan ini menerangkan bahwa :

No. Rekening :
Bank :
Atas Nama :

Adalah Benar rekening milik (organisasi/instansi penerima hibah)

Selanjutnya untuk pencairan dana hibah tersebut, mohon untuk ditransfer ke nomor rekening dimaksud.

Demikian surat keterangan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampit, 20XX
Hormat Saya,

(Penerima Hibah)

CONTOH FORMAT

KOP KELOMPOK/ORGANISASI

SURAT PERNYATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama .....
Jabatan .....
Nama Lembaga .....
Alamat Lembaga .....
.....

Dengan ini menyatakan bahwa dana hibah / bantuan keuangan .....*) dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 20XX sebesar Rp .....
(.....)
telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah ditanda tangani antara PPKD selaku bendahara umum daerah dengan ..... (nama lembaga, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat) dan saya bertanggung jawab atas bantuan dana hibah / bantuan keuangan .....*) tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampit, ...
..... (jabatan)

Materai

.....
(nama)

CONTOH FORMAT

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302, 31666 Fax. (0531) 30393

S A M P I T

Sampit, ... 20XX.

Kepada

Yth. .....

.....

di -

Sampit

Nomor : 900/II. /BPKAD/20XX

Sifat : Penting.

Perihal : Permintaan Surat Pertanggungjawaban
: Belanja Hibah dan Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok/ atau Anggota Masyarakat Tahun Anggaran 20XX.

Sehubungan dengan adanya Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa belanja Hibah yang diberikan Kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Belanja Bantuan Sosial yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat/ atau Anggota Masyarakat, diminta perhatian Saudara, agar menyampaikan Surat Ppertanggungjawabannya atas penggunaan dana bantuan, dengan melampirkan berupa bukti nota, kuitansi dan tanda terima uang, sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya dengan tetap berdoman kepada ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah (format SPJ terlampir).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas

.....

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan)
2. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Inspektur Inspektorat Kab. Kotim di - Sampit
4. Camat Se Kabupaten Kotawaringin Timur di – Sampit

CONTOH FORMAT

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302, 31666 Fax. (0531) 30393

S A M P I T

Sampit, …….. 20XX.

Kepada

Yth. ……

.....……

di -

Sampit

Nomor : 188.45/ /HUK-BPKAD/20XX

Sifat : Penting

Perihal : Sanksi Atas Penggunaan Permintaan Belanja Bantuan Yang Tidak Dapat Dipertangungjawabkan oleh Penerima Bantuan Tahun Anggaran 20XX.

Dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 20XX dan sebagai laporan hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 20XX menyatakan bahwa telah ditemukannya belanja bantuan …….. sebesar Rp. ..... *(dalam huruf)*, yang telah saudara terima, sebagaimana yang sudah tertuang dalam NPHD Saudara/Ketua ..... Organisasi/Kelompok/Anggota ..... telah melakukan permintaan pencaiaran belanja bantuan, hingga sampai telah berakhir tahun Anggaran …… Saudara tetap lalai, sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Tahun 20XX Nomor ……tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Petanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yakni diserahkan kepada aparat penegak hukum, meski telah diberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga.

Demikian disampaikan untuk diketahui, sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

.....

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan)
2. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Inspektur Kab. Kotim di – Sampit
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kotim di - Sampit
5. Camat Se Kabupaten Kotawaringin Timur di - Sampit
6. Arsip.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

CONTOH FORMAT

(SPJ atas penggunaan dan belanja Hibah/ atau bantuan sosial)

KOP KELOMPOK/ORGANISASI

Sampit, ……....20XX

Kepada
Yth. Bapak Bupati Kotawaringin Timur
Cq. Kepala Badan Pengelola keuangan
dan Aset Daerah Kab. Kotim
di -
Sampit

SURAT PENGANTAR

Nomor : ……..

No.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ) Atas penggunaan dana hibah dan/atau bantuan sosial …… (pilih salah satu jenis bantuan, sesuai pada saat apa yg diminta)…… dari Pemerintah Daerah Kab. Kotim kepada Organisasi/Lembaga/ kelompok/Anggota/ ……. *(nama jelas organisasi)*. ...Kab. Kotim T.A.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapat diketahui dan bahan selanjutnya.

Ketua	Bendahara	Sekretaris
Cap Basah		
Nama Jelas	Nama Jelas	Nama Jelas

CONTOH FORMAT

(LPJ atas penggunaan dan bantuan Hibah/ atau bantuan sosial)

KOP KELOMPOK/ORGANISASI

KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN BERMATERAI TELAH MENGGUNAKAN DANA HIBAH / BANTUAN KEUANGAN SESUAI NHPD

DAFTAR ISI

A. Laporan Keuangan

- **Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Hibah / Bantuan Sosial (Sesuai RAB)** ***(sesuai format di bawah ini)***

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Keterangan

- **Rincian Realisasi Kegiatan Penggunaan Dana Hibah / Bantuan Sosial / Bantuan Keuangan** ***(sesuai format di bawah ini)***

No.	Uraian Rincian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Keterangan

- **Rekening Koran**
- **Bukti Setoran Pengembalian Sisa Dana Hibah ke Kasda* (jika ada sisa dana hibah)**
- **Bukti belanja**

B. Laporan Kegiatan

- **Pendahuluan**
- **Pelaksana Kegiatan**
- **Hasil Pelaksanaan Kegiatan**
- **.....**

C. Penutup

- **Kesimpulan**

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Ketua **Sekretaris** **Bendahara**

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : NOPEMBER TAHUN 2019
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD :

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SKPD.....
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....

Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah *)			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.4	Belanja Hibah **)			
	- Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat			
2.1.5	Belanja Bansos **)			
	- Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

Catatan :
**) Pada saat pelaporan dikonversi dari belanja barang dan jasa hibah/bansos yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ke belanja hibah/bansos tidak langsung

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD :

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pajak Daerah			
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keungan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/ (DEFISIT)			
3	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerima Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerima Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Rekening	Uraian	SKPD 1	SKPD 2	PPKD	GABUNGAN
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah				
4	Pendapatan retribusi daerah				
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang Sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
8	Dana Perimbangan				
9	Lain-lain pendapatan yang sah				
10	Jumlah pendapatan				
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung				
12.1	Belanja Pegawai				
12.2	Belanja Bunga				
12.3	Belanja subsidi				
12.4	Belanja hibah				
12.5	Belanja Bantuan Sosial				
12.6	Belanja Bagi Hasil				
12.7	Belanja Bantuan Keuangan				
12.8	Belanja Tidak Terduga				
13	Belanja Langsung				
13.1	Belanja Pegawai				
13.2	Belanja Barang dan Jasa				
13.2.1	Belanja Hibah Barang				
13.2.1.1	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat				
13.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang				
13.2.2.1	Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat				
13.2.2.2	Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)				
13.2.3	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial				
13.3	Belanja Modal				
14	Jumlah Belanja				
15	Surplus / Defisit				
16	Pembiayaan Daerah				
17	Penerimaan Pembiayaan				
18	Pengeluaran Pembiayaan				
19	Pembiayaan neto				
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)				

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : .....TAHUN 2019
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT

KOP KELOMPOK/ORGANISASI

SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

.....20XX
(tempat), (tanggal/bulan) (tahun)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Belanja Hibah Tahun Anggaran 20XX

Kepada
Yth. Bupati Kotawaringin Timur
C.q. Kepala .....
di -
Sampit

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor ..... tentang APBD dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : ..... tentang Penjabaran APBD tahun anggaran ..... bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja hibah berupa ..... *(uang/atau barang dan jasa)* sebesar Rp. .....(*dengan huruf*), dengan rincian rencana penggunaan dana sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan belanja hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,

Hormat kami
Pemohon,

Nama Jelas

CONTOH FORMAT

(LPJ atas penggunaan dan bantuan Hibah/ atau bantuan sosial)

KOP KELOMPOK/ORGANISASI

KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN BERMATERAI TELAH MENGGUNAKAN DANA HIBAH / BANTUAN KEUANGAN SESUAI NHPD

DAFTAR ISI

A. Laporan Keuangan

- **Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Hibah / Bantuan Sosial (Sesuai RAB)** ***(sesuai format di bawah ini)***

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Keterangan

- **Rincian Realisasi Kegiatan Penggunaan Dana Hibah / Bantuan Sosial / Bantuan Keuangan** ***(sesuai format di bawah ini)***

No.	Uraian Rincian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Keterangan

- **Rekening Koran**
- **Bukti Setoran Pengembalian Sisa Dana Hibah ke Kasda* (jika ada sisa dana hibah)**
- **Bukti belanja**

B. Laporan Kegiatan

- **Pendahuluan**
- **Pelaksana Kegiatan**
- **Hasil Pelaksanaan Kegiatan**
- **.....**

C. Penutup

- **Kesimpulan**

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Ketua **Sekretaris** **Bendahara**

CONTOH FORMAT

PAKTA INTEGRITAS HIBAH DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
No. KTP : .....
Jabatan : .....
Telepon/HP/Fax : .....
Nama Lembaga/ Organisasi : .....
Alamat Lembaga/Organisasi : .....

Dalam rangka pelaksanaan Hibah Daerah sebagaimana tertuang dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tanggal ..... Bulan.....Tahun..... dengan ini Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah daerah baik berupa uang/ atau barang dan jasa yang diterima, sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).
2. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban beserta bukti – bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan Hibah Daerah, sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang sudah Saya tandatangani.
3. Menyampaikan Hasil Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Hibah daerah kepada Bupati Kotawaringin Timur, melalui Dinas .....Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tepat waktu, selambat – lambatnya tanggal, 10 dalam tahun anggaran berikutnya.
4. Apabila penggunaan hibah daerah baik berupa uang dan/ atau barang dan jasa sebagaimana tertuang dalam NPHD, tidak dapat dipertangungjawabkan, karena adanya faktor kelalaian segaja atau tidak segaja, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara, maka Saya siap menanggung sanksi sebagaimana peraturan yang sudah berlaku.
5. Apabila penggunaan hibah daerah tidak sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam NPHD, atau menghilangkan barang bukti atau memindah tangankan atau melakukan pencucian hibah daerah baik berupa uang dan/ atau barang dan jasa kepada orang lain/ atau pihak lain, yang bukan kewenangan dan tanggungjawab saya, sehingga menghambat sebagai obyek pemeriksaan, maka Saya siap menanggung sanksi, sebagaimana peraturan yang sudah berlaku.
6. Apabila Surat Laporan Pertanggungjawaban atas hibah daerah sebagaimana tertuang dalam NPHD mengalami keterlambatan dalam penyampaikannya kepada Bupati Kotawaringin Timur melalui Dinas ..... Kabupaten Kotawaringin Timur, sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan/ditetapkan sebagaimana Peraturan yang sudah berlaku, sehingga menghambat atau mengakibatkan obyek pemeriksaan, maka saya selaku ketua, atas nama organisasi/ atau lembaga dimasa tahun yang akan datang tidak lagi mendapatkan hibah daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Saya sebagai obyek pemeriksaan bersedia dan siap diperiksa serta bertangungjawab, apabila dikemudian hari sewaktu – waktu adanya pemanggilan atas pemeriksaan dari BPK-RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah.
8. Demikian fakta interigritas dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab, serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun juga.

Sampit, ...

Nama organisasi/lembaga

Ketua,

Materai 6000

(nama jelas)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

PARTAI OTONOMI DAERAH DAERAH

[illegible] sebagaimana tertera dan [illegible] di bawah ini:

Nama : .....
No. KTP : .....
Tempat/Tanggal Lahir : .....
Alamat : .....
Nama Lembaga/Organisasi : .....
Alamat Lembaga/Organisasi : .....

Dalam rangka pelaksanaan Pilkada Daerah [illegible] tahun 2010 [illegible] Partai Otonomi Daerah [illegible] Lembaga/Organisasi [illegible] dapat [illegible] pelaksanaan [illegible] pilkada.

1. Dengan [illegible] dengan [illegible] dan [illegible] dengan [illegible] dan [illegible] dengan [illegible] d

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Uraian	Gabungan
1	Belanja Langsung	
	Belanja Barang dan Jasa 1. Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat 2. Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat 3. Barang/Jasa selain 1) dan 2) **)	

Uraian	Pemda
Belanja	
Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bansos	

Catatan :
**) Perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : NOPEMBER TAHUN 2019
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAGAN ALUR (FLOWCHART)

PROSES TAHAP PENGANGGARAN TERHADAP PENERIMA HIBAH DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

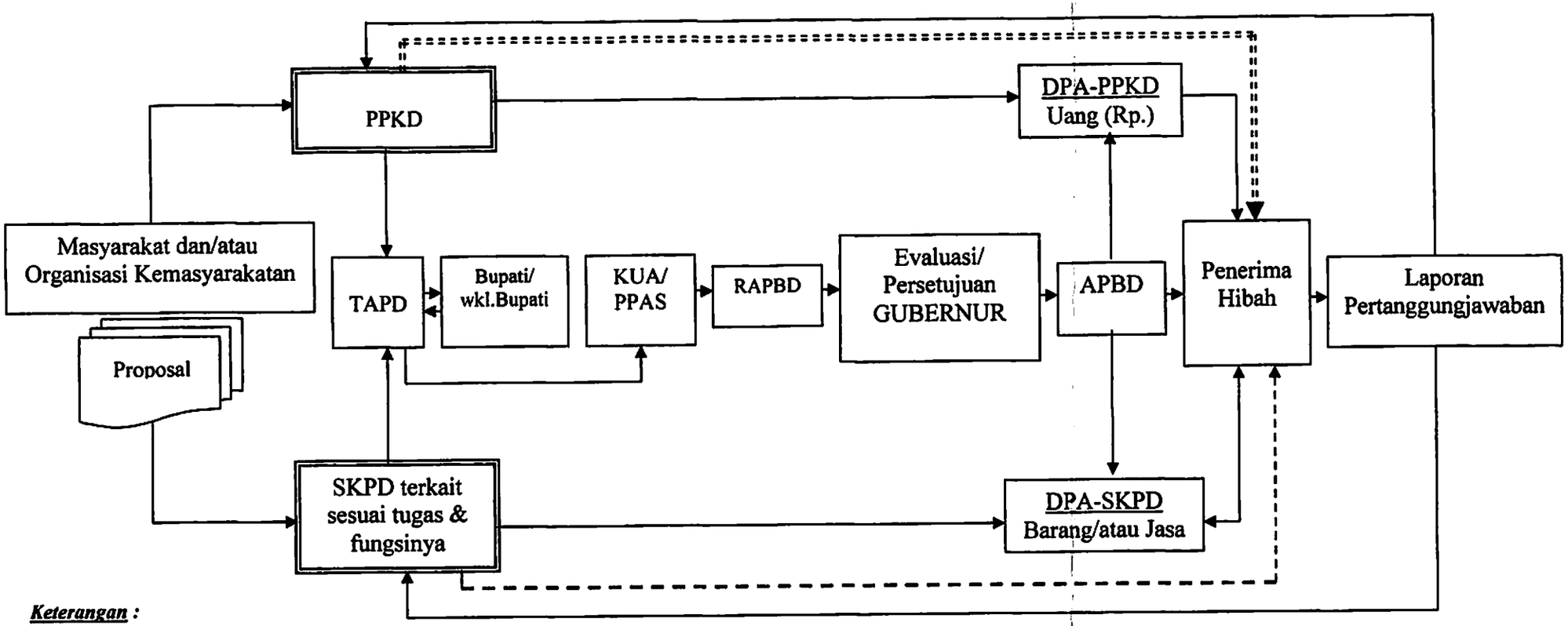

Keterangan :

1. *Garis lini putus-putus satu menunjukkan bahwa :*
   Penyerahan hibah dlm. bentuk belanja barang/ atau jasa berdasarkan SK. BUPATI dan dituangkan dalam NPHD dalam bentuk barang dan dilengkapi dengan salinan bukti serah terima barang/atau jasa.
2. *Garis lini putus-putus dua menunjukkan bahwa :*
   dana dalam bentuk uang yang diterima oleh Penerima Hibah berdasarkan NPHD dalam bentuk uang, sesuai Peruntukan dan penggunaannya.

LAMPIRAN XII : PERATURAN MENTERI
NOMOR NOMOR 11 TAHUN 2009
TANGGAL TANGGAL 17 MEI 2009

BAGAN ALUR (FLOWCHART)

PROSES TAHAP PENGAMBILAN PENILAIAN PENYIMPANGAN DAN PENGENDALIAN

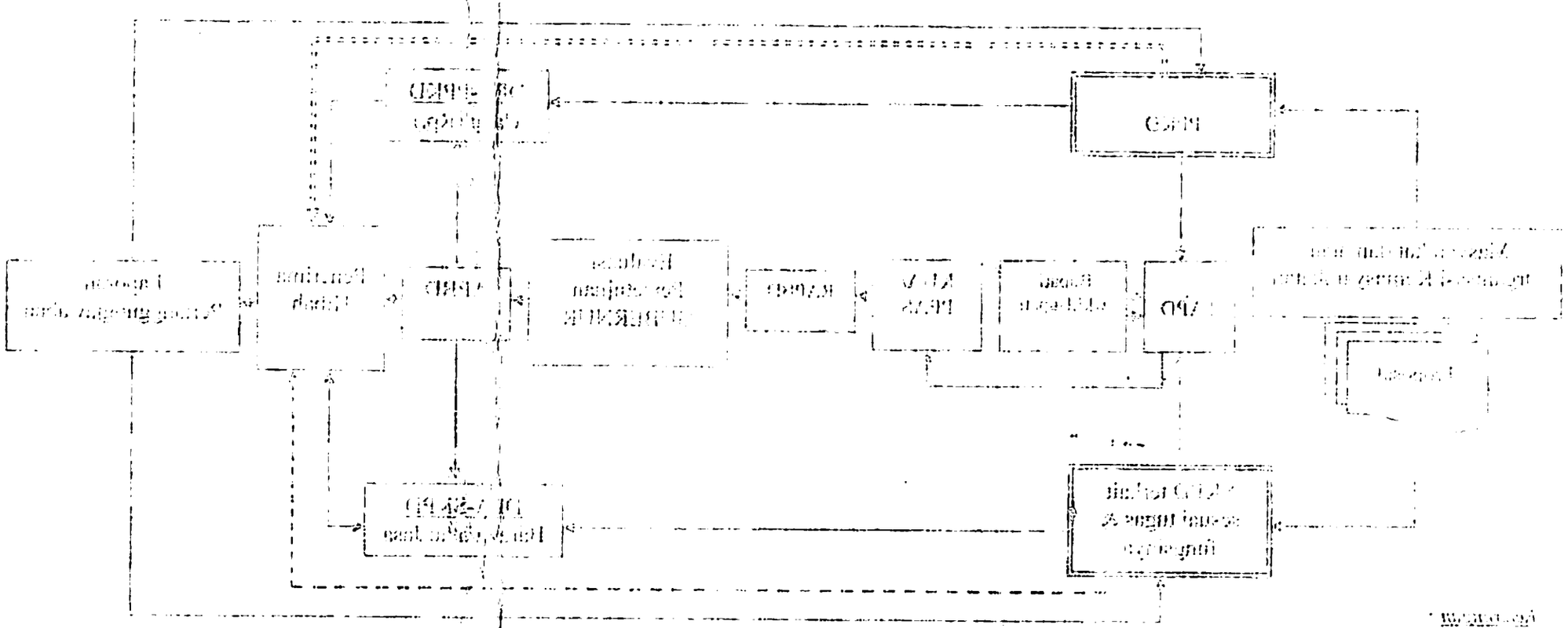

BAGAN ALUR (FLOWCHART)

PROSES PENGANGGARAN TERHADAP PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN

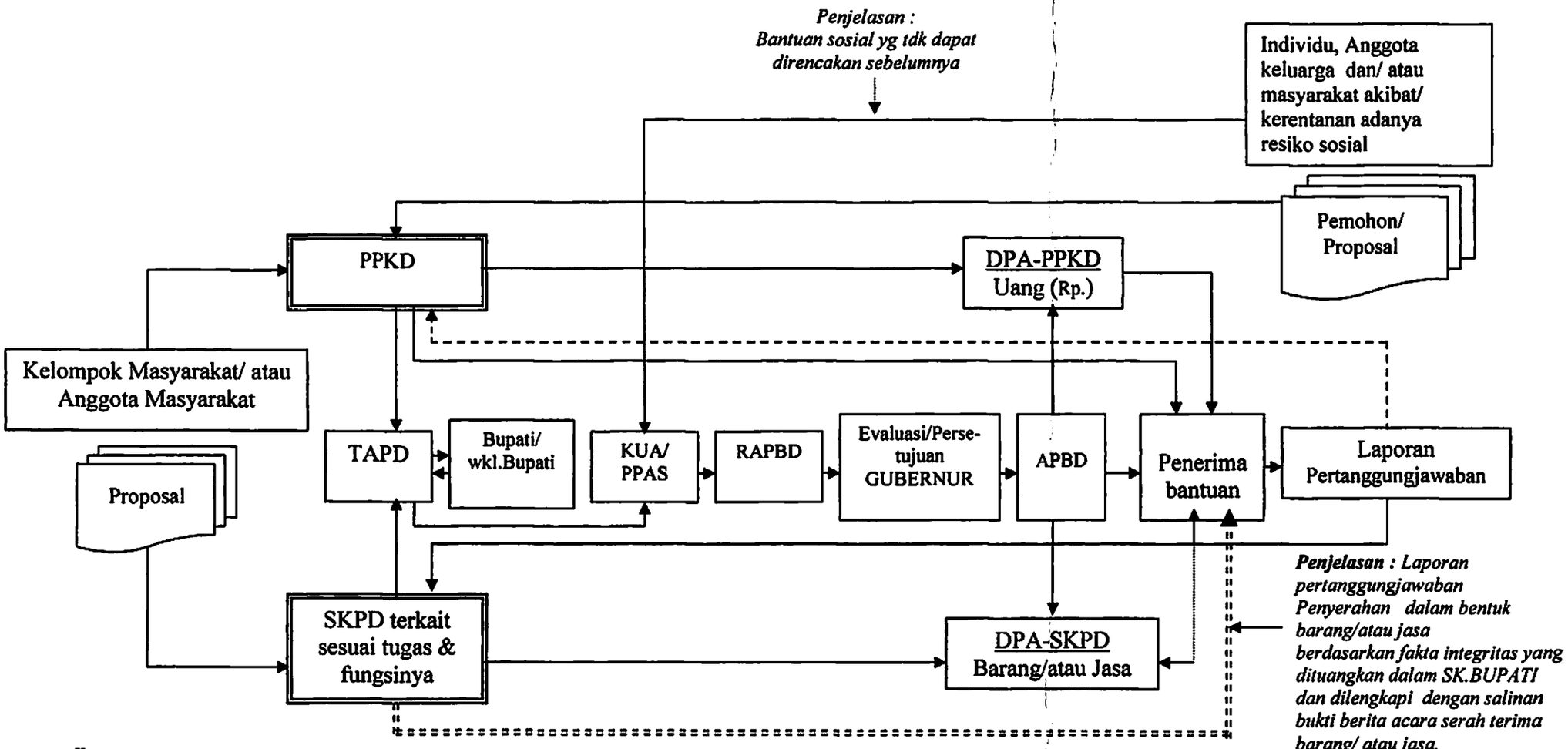

Keterangan :
Garis lini putus – putus satu menunjukkan Laporan Pertangungjawaban yg dilengkapi dg surat pernyataan tanggungjawab, laporan penggunaan atas bantuan sosial dan dilengkapi dg. bukti-bukti pengeluaran yg lengkap dan sah, sesuai peraturan yg berlaku.

BAGAN ALUR (FLOWCHART)

PROSES TAHAP PENCAIRAN DANA TERHADAP OBYEK PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL S/D PERTANGGUNGJAWABAN

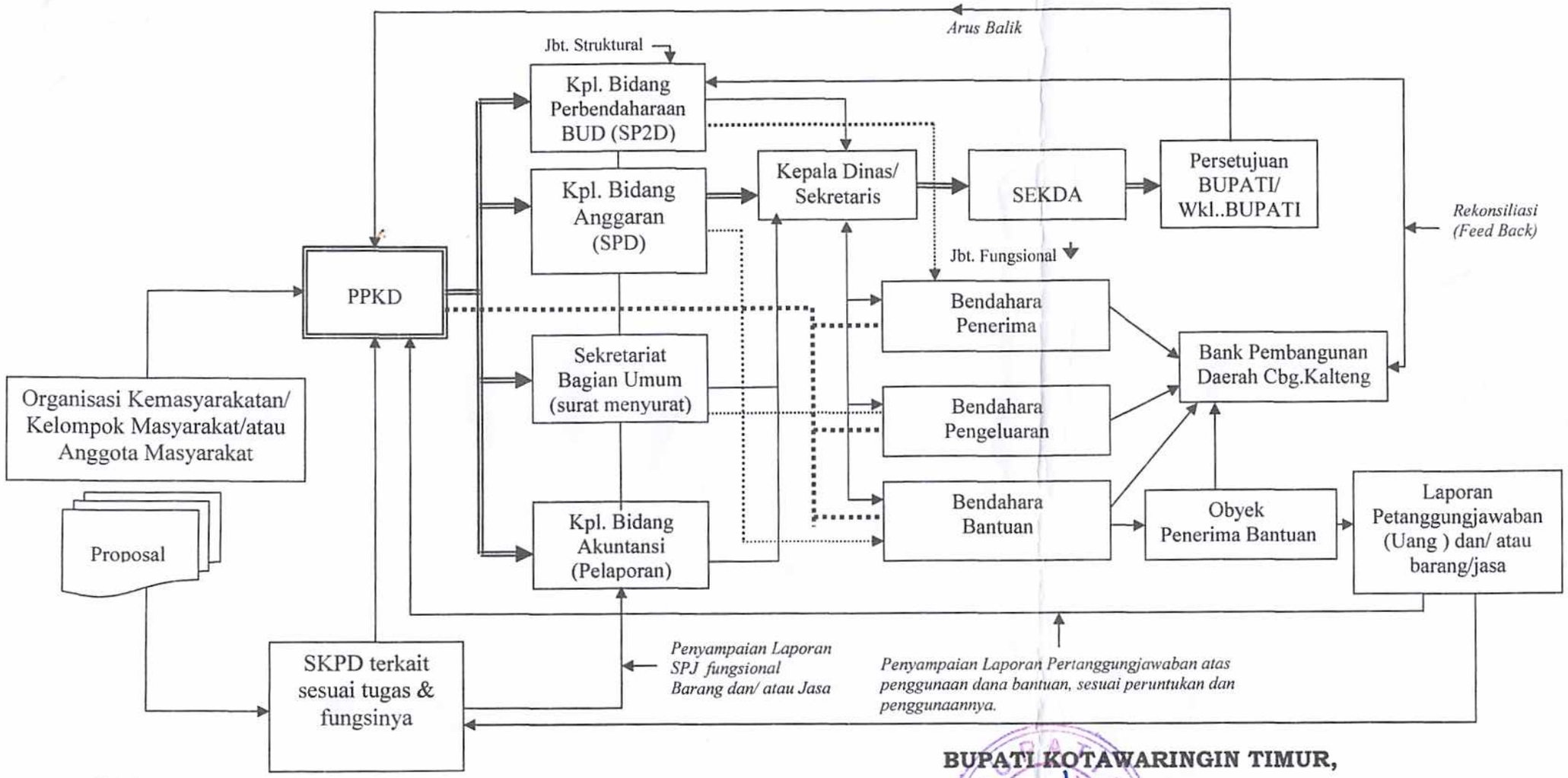

Catatan *:*
Penerima Bantuan berkewajiban menyimpan bukti- bukti pertanggungjawaban dari pemberi bantuan, selaku obyek pemeriksaan.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
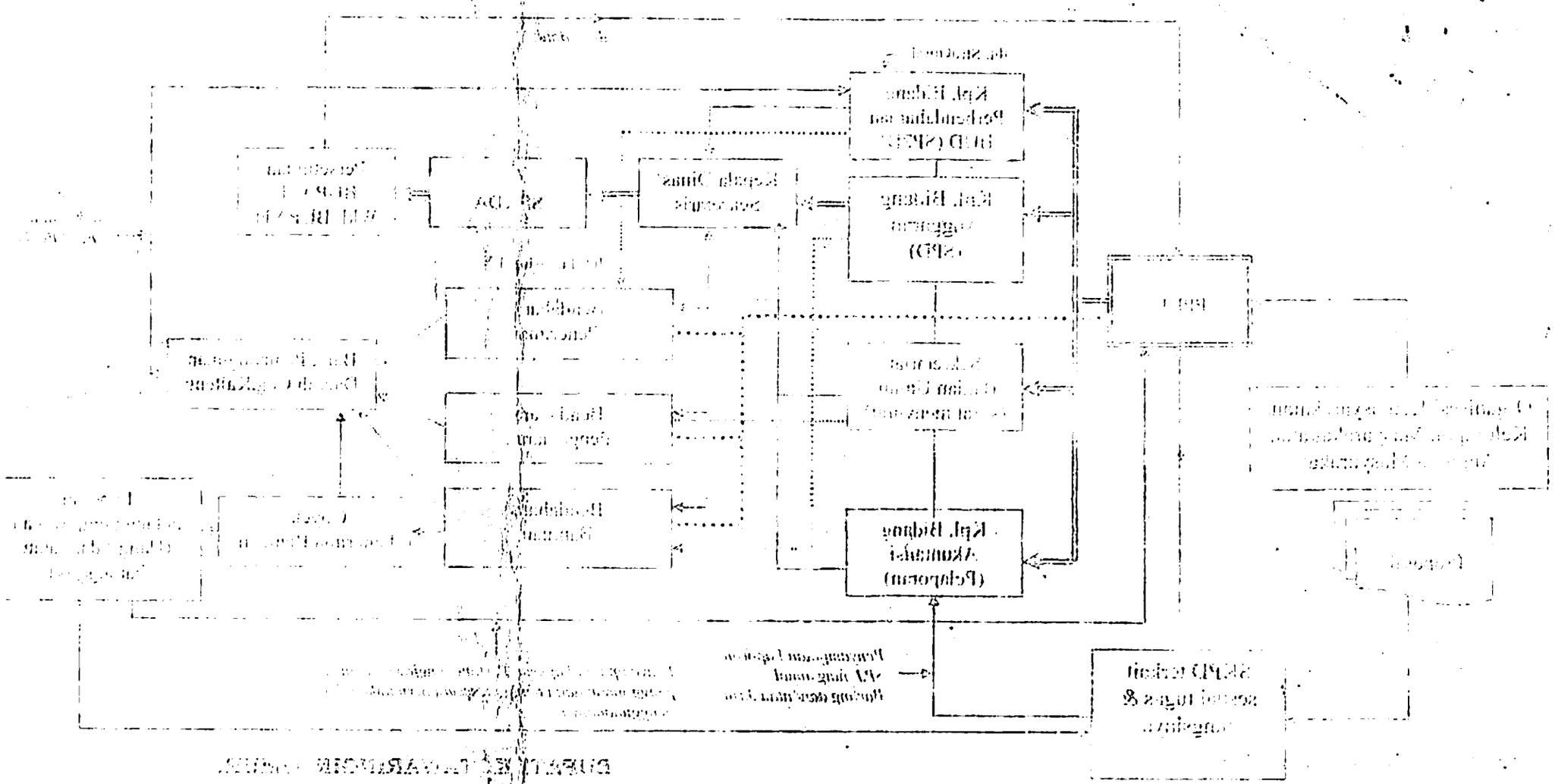
SUPIAN HADI